



No. 000124

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No.206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.L/TK.OB/02/35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nomor : 421.9/6355/310/2023 Tanggal 21 Desember 2023, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

Nama TK	: TK DARUSSALAM
Alamat TK	: Jln. Dewi Sartika No. 13 Rt. 002 Rw. 008, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kec. Ambulu, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 2023 :
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONPES DARUSSALAM
Alamat Yayasan	: Jln. Dewi Sartika No. 13 Rt. 002 Rw. 008, Dusun Sumberan, Desa Karanganyar, Kec. Ambulu, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 30 Desember 2015 / Nomor : 94

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Enam Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam* (06 Maret 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 06 Maret 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITA FARAH, S.H., MM
Pemula Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TERLAMBA : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember